



PUTUSAN
Nomor 18/PID.SUS/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : Terdakwa;
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis kelamin : [REDACTED];
Kebangsaan : [REDACTED];
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Propinsi
[REDACTED] Kepulauan Bangka Belitung;
Agama : [REDACTED];
Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum [REDACTED] dan [REDACTED] Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum [REDACTED] & Partners Law Firm yang beralamat di [REDACTED] Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor [REDACTED] yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah nomor [REDACTED] namun di Pengadilan Tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di D [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi secara pasti di tahun 2020 saksi korban [REDACTED] berkenalan dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi [REDACTED] selanjutnya antara saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa saling bertukar nomor Handphone dan nomor WhatsApp setelah sering berkomunikasi lalu antara saksi korban M [REDACTED] dan Terdakwa menjalin hubungan pacarana;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di tahun 2020 ketika antar saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa masih berpacaran saksi korban [REDACTED] pernah melakukan video call melalui aplikasi WhatsApp dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi korban [REDACTED] baru membeli pakaian dalam (BRA) baru, saat itu terdakwa bertanya "mana bra yang baru di beli" kemudian saksi korban [REDACTED] yang saat itu mengenakan baju daster warna pink langsung memperlihatkan pakaian dalam (bra) yang dipakainya kepada terdakwa yang mana saat melakukan video call tersebut ternyata Terdakwa merekam kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib Ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat [REDACTED] Kabupaten Bangka Barat Terdakwa membuat akun instagram dengan nama [REDACTED] dengan link [REDACTED] id dengan cara pertama Terdakwa membuka handphone android merek Xiami Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuka website google chrome dan membuka website www.Instagram.com kemudian Terdakwa milih menu daftar akun dan kemudian membuat akun Instagram dengan nama [REDACTED] menggunakan nomor handphone Terdakwa di nom [REDACTED] 62- [REDACTED] namun saat itu akun tersebut belum dipasang foto profil saksi korban [REDACTED] kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Mei 2022 Terdakwamemposting video saksi korban

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ yang menggunakan baju daster sedang memperlihatkan BRA (BH) di Instastory Instagram dengan nama akun melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091> id namun saat itu akun tersebut masih belum dipasang foto profil;

- Bahwa selanjutnya pada rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib dan kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Terdakwa memposting video saudara ██████████ L yang sedang berbaring yang terlihat wajah dan lengan tangan saudara ██████████ di Instastory akun Instagram dengan nama akun ██████████ dengan link <https://www.instagram.com/██████████> id kemudian pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan akun Instagram ██████████ dengan link <https://www.instagram.com/██████████> id Kembali memposting video saksi korban ██████████ yang menggunakan baju daster yang sedang memperlihatkan BRA (BH)nya di Instastory Instagram dengan menggunakan foto profil saksi korban ██████████ EL;
- Bahwa saat Terdakwa memposting video saksi korban ██████████ EL yang sedang memperlihatkan bra yang dipakainya dan screenshot foto/gambar lengan tangan saksi korban ██████████ pada saat saksi korban ██████████ sedang baring atau tiduran melalui akun Instagram ██████████ dengan link <https://www.instagram.com/██████████> dp pada tanggal 04 April 2022 saat itu Terdakwa juga menambahkan tulisan dengan kalimat "MAU YANG LEBIH VULGAR?? Serta postingan tersebut juga di tag atau di tandai oleh Terdakwa ke akun Instagram dengan nama Stikes_Citra delima dengan link https://www.instagram.com/stikes_citra_delima? ██████████, akun Instagram dengan nama ██████████ bel dengan link ██████████ Y=, akun Instagram dengan nama ██████████ dengan link ██████████ M2Y= dan akun Instagram milik saksi korban ██████████ dengan nama



_____ dengan link _____\$?
_____;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun instagram dengan nama _____ dengan _____ link _____ supaya orang yang melihat atau mengetahui akun tersebut adalah milik saksi korban ME _____ yang sebenarnya dan supaya saksi korban M _____ malu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban _____ untuk membuat dan menggunakan akun Instagram dengan nama _____ dengan link https://_____ dan menggunakan foto profil wajah saksi korban _____ Als _____ dan memposting video saksi korban _____;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mana memposting foto dan video saksi korban _____ menggunakan akun Instagram dengan nama Melianaa091 dengan link http://_____ =idp tersebut membuat saksi korban _____ merasa ketakutan dan juga merasa malu karena orang akan mengira bahwa akun Instagram dengan nama _____ dengan link _____/? _____ adalah milik saksi korban _____ EL yang otentik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus tahun 2022 bertempat di D _____ Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di tahun 2020 saksi korban [REDACTED] berkenalan dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi II [REDACTED] selanjutnya antara saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa saling bertukar nomor Handphone dan nomor WhatsApp setelah sering berkomunikasi lalu antara saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa menjalin hubungan pacarana;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di tahun 2020 ketika antar saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa masih berpacaran saksi korban [REDACTED] pernah melakukan video call melalui aplikasi WhatsApp dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi korban [REDACTED] baru membeli pakaian dalam (BRA) baru, saat itu terdakwa bertanya "mana bra yang baru di beli" kemudian saksi korban [REDACTED] yang saat itu mengenakan baju daster warna pink langsung memperlihatkan pakaian dalam (bra) yang dipakainya kepada terdakwa yang mana saat melakukan video call tersebut ternyata Terdakwa merekam kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib Ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bangka Barat Terdakwa membuat akun instagram dengan nama [REDACTED] dengan link [https://www.instagram.com/\[REDACTED\]](https://www.instagram.com/[REDACTED]) pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Mei 2022 Terdakwa memposting video saksi korban [REDACTED] yang menggunakan baju daster sedang



memperlihatkan BRA (BH) di Instastory Instagram dengan nama akun [REDACTED] dengan link [https://\[REDACTED\].id](https://[REDACTED].id) namun saat itu akun tersebut belum dipasang foto profil saksi korban [REDACTED] NA [REDACTED];

- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib dan kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Terdakwa O [REDACTED] [REDACTED] ada memposting video saudara [REDACTED] yang sedang berbaring yang terlihat wajah dan lengan tangan saudara [REDACTED] di Instastory akun Instagram dengan nama akun [REDACTED] 091 dengan link [https://\[REDACTED\].id](https://[REDACTED].id) kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa [REDACTED] Als [REDACTED] dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun melianaa091 dengan link [https://\[REDACTED\].id](https://[REDACTED].id) Kembali memposting video saksi korban [REDACTED] yang menggunakan baju daster yang sedang memperlihatkan BRA (BH)nya di Instastory Instagram dengan menggunakan foto profil saksi korban [REDACTED] MEL;
- Bahwa saat Terdakwa C [REDACTED] memposting video saksi korban [REDACTED] yang sedang memperlihatkan bra yang dipakainya dan screenshot foto/gambar lengan tangan saksi korban [REDACTED] pada saat saksi korban M [REDACTED] sedang baring atau tiduran melalui akun Instagram melianaa091 dengan link [https://\[REDACTED\].id](https://[REDACTED].id) pada tanggal 04 April 2022 saat itu terdakwa juga menambahkan tulisan dengan kalimat "MAU YANG LEBIH VULGAR?? Serta postingan tersebut juga di tag atau di tandai oleh terdakwa ke akun Instagram dengan nama Stikes_Citra delima dengan link [https://\[REDACTED\].id](https://[REDACTED].id) [REDACTED] akun Instagram dengan nama h [REDACTED] dengan link [https://\[REDACTED\].id](https://[REDACTED].id) , akun Instagram dengan nama pusatkarir_stikes citardelima dengan link [REDACTED]



_____ dan akun Instagram milik saksi korban M _____
_____ dengan nama _____ dengan link

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun instagram dengan nama _____ dengan _____ dengan link _____ supaya orang yang melihat atau mengetahui akun tersebut adalah milik saksi korban ME _____ yang sebenarnya dan supaya saksi korban M _____ malu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban _____ untuk membuat dan menggunakan akun Instagram dengan nama _____ dengan link https://_____ dan menggunakan foto profil wajah saksi korban _____ Als _____ dan memposting video saksi korban _____;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mana memposting foto dan video saksi korban _____ menggunakan akun Instagram dengan nama _____ dengan link https://_____ tersebut membuat saksi korban _____ merasa ketakutan dan juga merasa malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor _____ tanggal 1 _____ tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18 _____ Tanggal _____ tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan [REDACTED]

[REDACTED] Nomor Reg. [REDACTED] tanggal 1 [REDACTED]

[REDACTED] sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan Informasi Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster warna pink dan 1 (satu) buah Bra (BH) warna putih yang digunakan oleh saudari M [REDACTED] pada saat video call dengan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 866727051896364 dan nomor Imei 2 : 86672705189372 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0 [REDACTED] [REDACTED] dan nomor whatsapp : [REDACTED] dan [REDACTED] milik Terdakwa;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865413047404610 dan imei 2 : 865413047404602 dengan nomor WhatsApp [REDACTED];

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT BBL



- 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama melianaa26 dan Password (lupa password) dengan link [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED]) = Milik saudari [REDACTED];
- 1 (satu) buah screenshot akun Instagram atas nama iis_susilawati28 dengan link [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED]) milik saudari [REDACTED] an 6 (enam) lembar screenshot percakapan Instagram antara saudari [REDACTED] ti [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan link [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED]) dengan Terdakwa pemilik akun Instagram dengan nama [REDACTED] dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id>;
- 3 (Tiga) buah akun Instagram atas nama [REDACTED] 1 dengan link [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED]) dan password (lupa password), akun instagram atas nama [REDACTED] dengan link [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED]) dan password (lupa password) dan akun instagram atas nama nar [REDACTED] dengan link [REDACTED] dengan password [REDACTED];
- 19 (sembilan belas) video Sdri M [REDACTED] ang tersimpan di Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei1 : 866727051896364 dan nomor Imei2 : [REDACTED] milik saudara Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang amar selengkapannya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna pink dan 1 (satu) buah BRA (BH) warna putih yang digunakan oleh saudari M [REDACTED] pada saat video call dengan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei 1 : [REDACTED] dan nomor Imei 2 : 86672705189372 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0 [REDACTED] [REDACTED] dan nomor whatsapp : 0 [REDACTED] dan [REDACTED] milik saudara [REDACTED];

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865413047404610 dan imei 2 : 865413047404602 dengan nomor WhatsApp [REDACTED];

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

- 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama r [REDACTED] dan Password (lupa password) dengan link [REDACTED] [REDACTED] = Milik saudari [REDACTED];
- 1 (satu) buah screenshot akun Instagram atas nama [REDACTED] i28 dengan link [https://\[REDACTED\]](https://[REDACTED]) milik [REDACTED]



- saudari [REDACTED] dan 6 (enam) lembar screenshot percakapan Instagram antara saudari Iis Susilawati alias Iis binti Senan atas nama [REDACTED] dengan link [REDACTED] dengan saudara [REDACTED] [REDACTED] in pemilik akun Instagram dengan nama [REDACTED]
- 3 (Tiga) buah akun Instagram atas nama [REDACTED] [REDACTED] dan password (lupa password), akun instagram atas nama [REDACTED] [REDACTED] dan password (lupa password) dan akun instagram atas na [REDACTED] [REDACTED];
 - 19 (sembilan belas) video saudari [REDACTED] yang tersimpan di Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Iimei1 : 866727051896364 dan nomor Iimei2 : 86672705189372 milik [REDACTED];

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding [REDACTED] [REDACTED] 23 yang dibuat oleh Plt Panitera Pengad [REDACTED] Negeri [REDACTED] yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 [REDACTED] enuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan [REDACTED] atas nama Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa p [REDACTED] [REDACTED] permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT BBL



Membaca Memori Banding tertanggal 22 Februari 2023 diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan [REDAKSI] tanggal 22 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal [REDAKSI];

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita [REDAKSI] pada tanggal 21 Februari 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan [REDAKSI] pada tanggal 21 Februari 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plt Panitera [REDAKSI] pada tanggal 27 Februari 2023 yang menerangkan Penuntut Umum tidak datang ke Pengadilan Negeri Mentok untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri [REDAKSI] pada tanggal 27 Februari 2023 yang menerangkan Terdakwa tidak datang ke Pengadilan Negeri [REDAKSI] untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan [REDAKSI] (*judex factie*) Nomor [REDAKSI] tanggal 16 Februari 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok tersebut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat



diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

sedangkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa :

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan Informasi Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"*;

sehingga terdapat perbedaan (Penerapan Pasal) antara putusan Majelis Hakim dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal Penerapan Pasal, untuk itu dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding;

Berdasarkan atas pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, Penuntut Umum menganggap Hakim tidak tepat dalam menganalisa dan menerapkan hukum yang benar terhadap perbuatan Terdakwa serta dalam penerapan hukum karena tidak memperhatikan motif Terdakwa dan segala perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan bagi diri Korban;

Di dalam perkara ini, melihat dari kasus posisi dan bukti-bukti di persidangan. Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana kepada Saksi Korban [REDACTED] karena memiliki motif kejahatan yaitu niat untuk membuat Saksi [REDACTED] malu dengan menggunakan nama Korban sebagai kambing hitam demi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, agar orang lain membenci Saksi Korban M [REDACTED];

Bahwa Terdakwa mengawali niat buruknya dengan sengaja melakukan pembuatan akun palsu Media Sosial instagram atas nama Sak [REDACTED] [REDACTED] yaitu :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]



Bahwa Ahli [REDACTED] melakukan pemeriksaan akun [REDACTED] dibuat pada tanggal 13 Juni 2022, akun n [REDACTED] dibuat pada tanggal 13 Juni 2022 dan akun [REDACTED] dibuat pada tanggal 4 Agustus 2022;

Bahwa Ahli [REDACTED] menemukan akun instagram [REDACTED] menggunakan foto dan nama atas nama Saksi M [REDACTED] di aplikasi instagram yang sedang login pada handphone dengan merk redmi note 10 pro warna rose gold milik Terdakwa, akun instagram [REDACTED] tidak menggunakan foto profil, akun instagram [REDACTED] tidak menggunakan foto profil;

Bahwa akun [REDACTED] jumlah pengikut 0 (nol), postingan 0 (nol) dan yang mengikuti 1 (satu);

Bahwa Terdakwa berharap orang yang melihat akun instagram tersebut beranggapan bahwa akun tersebut adalah akun yang dibuat oleh Saksi Korban [REDACTED] sendiri, selain itu Terdakwa juga berturut-turut memposting foto-foto disertai status atau kata-kata, sehingga Saksi Korban [REDACTED] merasa malu dan akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib;

Selanjutnya atas perbuatan tersebut dalam perkara ini menimbulkan tindak pidana yang sangat merugikan Saksi Korban M [REDACTED] Perbuatan pembuatan akun palsu merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UNDANG UNDANG ITE) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”;



Pasal 51 Ayat (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Pasal di atas memiliki unsur-unsur yang mengatur tentang pembuatan akun palsu atau pembuatan media sosial atas nama orang tertentu, yaitu :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak;
2. Melakukan penciptaan informasi elektronik;
3. Dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Selanjutnya dari unsur-unsur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Akun Media Sosial merupakan salah satu bentuk dari Informasi Elektronik, sebagaimana pengertian dari Informasi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode, Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”;

Sehingga membuat Akun Media Sosial sama perihalnya dengan melakukan penciptaan informasi elektronik. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 35, yaitu melakukan penciptaan Informasi Elektronik, “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Data otentik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Otentik” sama halnya “Autentik”, yang berarti asli; dapat dipercaya; tulen; atau sah;

Maka makna dari Pasal 35 atas kalimat “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” artinya adalah “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data asli”. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sangat jelas bahwa membuat akun



media sosial palsu atas nama orang tertentu adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang Undang ITE;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja. Di sisi lain, kesengajaan Terdakwa tersebut dapat diketahui dari sikap bathin Terdakwa yang tercermin dan terwujud keluar dari serangkaian perbuatan Terdakwa sejak awal hingga akhir selesainya niat yang hendak dicapainya;

Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan, yaitu Menurut Adami Chazawi Tindak Pidana Pemalsuan adalah Tindak Pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. (Adami Chazawi, 2001: 2-3). Kemudian perbuatan Terdakwa yaitu pembuatan akun palsu atas nama Saksi Korban Meliana alias Memel Binti Armin menimbulkan beberapa tindak pidana. Akun palsu yang sengaja dibuat oleh Terdakwa atas nama Saksi Korban [REDACTED] ti Armin digunakan untuk melakukan penyebaran hal-hal bermuatan kesusilaan;

Berdasarkan hasil tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mentok dalam perkara ini, dianggap tidak tepat terkait pertimbangan dan penerapan hukumnya atas terhadap Terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim keliru karena dari awal tidak mempertimbangkan motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu keinginan membuat malu Saksi Korban [REDACTED] Putusan Hakim tersebut tidak tepat apabila Terdakwa dijatuhi Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT BBL



Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa atas Pembuatan Akun Palsu yang diatur dalam 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan [REDACTED] ka [REDACTED] untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dan memori banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan [REDACTED] [REDACTED] sepanjang mengenai Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian Memori Banding Penuntut Umum. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan [REDACTED] [REDACTED], serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan [REDACTED]



██████████ tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, karenanya pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, perbuatan Terdakwa terbukti telah lebih dari 10 (sepuluh) kali memposting instastory video saksi ██████████ menggeserkan baju sehingga terlihat Bra yang digunakan dengan tulisan " Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk";

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Terdakwa men tag atau menandai a ██████████ adalah agar pihak ██████████ mengetahui video tersebut, kemudian agar Kampus mengeluarkan Saksi ██████████ dari Kampus, sehingga Saksi ██████████ menjadi malu;

Menimbang bahwa demikian pula dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dengan tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri ██████████ yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi pidana dan selama Terdakwa dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan Terdakwa



berada dalam status ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 193 Ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan [REDAKTED] tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri [REDAKTED] PN [REDAKTED] 3 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Pol [REDAKTED] [REDAKTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, [REDAKTED]



████████████████████ Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta ████████████████████ Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

██

██

PANITERA PENGGANTI

██